



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/34/P/001.3/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi antar instansi terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam rangka efektifitas pengelolaan DBHCHT Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 2024, yang pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/ PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. merencanakan dan mengkoordinasikan program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan OPD pelaksana DBHCHT Kabupaten Situbondo dan Sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Timur;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada OPD pelaksana DBHCHT Kabupaten Situbondo;


- c. mengkoordinasikan data-data dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada OPD di Kabupaten Situbondo;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi validasi data sasaran kegiatan DBHCHT;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hasil cukai hasil tembakau pada OPD pelaksana;
- f. mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan OPD pelaksana DBHCHT baik tingkat kabupaten maupun provinsi melalui sistem aplikasi E-DBHCHT;
- g. melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan DBHCHT Kabupaten Situbondo;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Situbondo Tahun 2024 pada OPD pelaksana sebagaimana Diktum KEDUA perlu menunjuk pelaksana kegiatan yang mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatannya sesuai peraturan yang berlaku dengan susunan pelaksana sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Guna membantu dan memberikan dukungan administrasi, teknis operasional dan kesekretariatan tugas Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Situbondo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
 Pembina (IV/a)
 19831221 200604 2 009

Ditetapkan di Situbondo
 Pada tanggal 4 Januari 2024
 BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 4 Januari 2024
Nomor : 188/34/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBKAU KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	KEUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo;
2.	Penanggungjawab	b. Wakil Bupati Situbondo.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
		a. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;
		b. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
		c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;
		d. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo;
		e. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo;
		f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;
		g. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo;
		h. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo;
		i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;
		j. Kepala Satuan Polisi Pamong Paraja Kabupaten Situbondo;
		k. Direktur UOBK RSUD dr. Abdoerrahem Kabupaten Situbondo;
		l. Direktur UOBK RSUD Asembagus Kabupaten Situbondo;
		m. Direktur UOBK RSUD Besuki Kabupaten Situbondo;
		n. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Situbondo;
		o. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;
		p. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Situbondo;
		q. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<p>r. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>s. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>t. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.</p>

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 4 Januari 2024
Nomor : 188/34/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Anggota	a. 2 (dua) orang unsur dari Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; b. 2 (dua) orang unsur dari Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; c. 2 (dua) orang unsur dari Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; d. 2 (dua) orang unsur dari Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; e. 3 (tiga) orang Staf pada Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI